

**IMPLIKASI HUKUM PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN DIGITAL: TINJAUAN
TERHADAP KETENTUAN PAJAK ATAS EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA****Denis Ossa Pratantyo¹, Dian Eka Prastiwi², Chilla Glessy Novilia³, Dede Winda Audina
Anggraeni⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : - denisoprantantyo@gmail.com**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan pesat perdagangan digital di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan dalam sistem perpajakan nasional. Transaksi digital lintas batas dan keberadaan entitas asing yang beroperasi di dalam negeri menuntut reformasi regulasi agar sesuai dengan dinamika ekonomi digital. Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan kebijakan dan keterbatasan akses data telah menghambat efektivitas pengenaan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital yang tercatat mencapai Rp9,66 triliun hingga 2022 namun belum optimal, karena banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, adanya kesenjangan dalam ketentuan perpajakan dan minimnya integrasi sistem administrasi menjadi hambatan utama dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan pendataan transaksi digital. Studi ini juga menyoroti pengaruh kebijakan pajak digital terhadap perilaku konsumen, terutama generasi muda yang lebih sensitif terhadap perubahan harga akibat penerapan tarif baru dalam produk dan layanan digital. Implikasi penyesuaian kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi meningkatkan literasi fiskal masyarakat dan memastikan keadilan fiskal di tengah pandemi digital. Oleh karena itu, reformasi hukum dan pengembangan model perpajakan inovatif seperti *Digital Service Tax* dan pendekatan "*economic presence*" penting untuk menjawab tantangan tersebut secara berkelanjutan dan adaptif.

Kata Kunci: Perpajakan Digital, Reformasi Pajak, Kebijakan Fiskal, Ekonomi Digital

ABSTRACT

The development of information technology and the rapid growth of digital trade in Indonesia have created various challenges in the national taxation system. Cross-border digital transactions and the presence of foreign entities operating domestically require regulatory reforms to suit the dynamics of the digital economy. The results of this study confirm that unclear policies and limited data access have hampered the effectiveness of taxation, such as Value Added Tax (VAT) from digital transactions which

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial](#) 4.0
[International License](#).

was recorded at IDR 9.66 trillion until 2022 but has not been optimal, because many business actors have not been registered as taxpayers. In addition, gaps in tax provisions and minimal integration of administrative systems are major obstacles in ensuring taxpayer compliance and digital transaction data collection. This study also highlights the impact of digital tax policies on consumer behavior, especially the younger generation who are more sensitive to price changes due to the implementation of new rates in digital products and services. The implications of this policy adjustment not only increase state revenues, but also have the potential to increase public fiscal literacy and ensure fiscal justice in the midst of a digital pandemic. Therefore, legal reform and the development of innovative taxation models such as the Digital Service Tax and the "economic presence" approach are important to address these challenges in a sustainable and adaptive manner.

Keywords: *Digital Taxation, Tax Reform, Fiscal Policy, Digital Economy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Salah satu manifestasinya adalah pertumbuhan pesat perdagangan digital atau *e-commerce*, yang memungkinkan transaksi lintas batas tanpa kehadiran fisik pelaku usaha (Wagiman et al., 2022). Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan konvensional yang berbasis pada kehadiran fisik dan yurisdiksi geografis.

Di Indonesia, pemerintah telah merespons dinamika ini dengan menerbitkan berbagai regulasi perpajakan yang mengatur transaksi digital. Peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal antara pelaku usaha konvensional dan digital, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Namun, implementasi kebijakan perpajakan digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Isu seperti penentuan kehadiran ekonomi signifikan, kepatuhan pelaku usaha asing, serta koordinasi internasional dalam pengenaan pajak menjadi permasalahan yang kompleks (Affardi, 2024). Selain itu, adanya potensi konflik dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional, seperti prinsip perlakuan nasional dalam WTO, turut menambah kompleksitas isu ini.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pajak atas transaksi perdagangan digital di Indonesia. Dengan meninjau ketentuan perpajakan yang berlaku dan tantangan implementasinya, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini. Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini akan mengkaji berbagai sumber hukum, kebijakan, dan penelitian terkait perpajakan ekonomi digital di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) (Lesmono & Siregar, 2021). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan publikasi resmi dari instansi pemerintah terkait perpajakan ekonomi digital di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan isi dari sumber-sumber tersebut untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur perpajakan atas transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan dan implikasi dari implementasi kebijakan perpajakan digital di Indonesia. Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum perpajakan digital di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diperoleh 5 artikel yang berkaitan topik yang dibahas. Adapun 5 artikel tersebut sebagai berikut:

1. (Kartiko & Widjiatuti, 2022) "*Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya*"

Hasil Penelitian: Penelitian ini mengidentifikasi bahwa regulasi perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek ekonomi digital. Penulis menyarankan perlunya memperluas basis pemajakan dengan mengadopsi model ekonomi digital dari OECD dan negara lain yang telah menerapkan *Digital Service Tax* (DST). Selain itu, alternatif kebijakan seperti penguatan sinergi antarotoritas dan pendalaman terhadap entitas yang melakukan transaksi mencurigakan juga direkomendasikan.

2. (Sinaga & Sa'adah, 2024) "*Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia*"

Hasil Penelitian: Studi ini mengkaji inkonsistensi peraturan PPh terkait transaksi *e-commerce* lintas batas yang menyebabkan hilangnya pendapatan negara. Penulis mengusulkan reformulasi PPh dengan pendekatan "*economic presence*" yang mencakup kriteria kumulatif seperti *place of business test*, *location test*, dan *right use test* untuk menetapkan bentuk usaha tetap (BUT) bagi pelaku usaha luar negeri yang aktif di Indonesia.

3. (Syah et al., 2024) "*Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara*"

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan di Indonesia meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, misalnya pada tahun 2017 pendapatan naik Rp 1.342 triliun lebih dari dua kali lipat dari 2010. Sistem digital memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pajak

4. (Rahmawati & Nurcahyani, 2024) "*Analisis Pajak Digital di Indonesia: Kontribusi dan Tantangan ke Depan*"

Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PPN dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp9,66 triliun hingga tahun 2022. Namun, jumlah ini dianggap belum optimal karena masih banyak pelaku usaha PMSE yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya kejelasan kebijakan

pajak secara menyeluruh dan kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi digital yang seharusnya dikenai pajak.

5. (Nisa & Purbasari, 2024) "*Dampak Implementasi Kebijakan Pajak atas Ekonomi Digital terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Z*"

Hasil Penelitian: Studi ini menganalisis bagaimana kebijakan pajak digital memengaruhi perilaku konsumsi Generasi Z, yang merupakan kelompok *digital-native*. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan pajak pada produk dan layanan digital membuat Generasi Z lebih selektif dan sensitif terhadap perubahan harga, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan konsumsi mereka.

PEMBAHASAN

Kesenjangan Regulasi Pajak terhadap Ekonomi Digital

Transformasi teknologi informasi telah mengubah cara kerja ekonomi global, termasuk di Indonesia. Model bisnis digital memungkinkan transaksi lintas negara tanpa kehadiran fisik pelaku usaha di yurisdiksi tempat konsumen berada. Hal ini menjadi tantangan serius bagi sistem perpajakan Indonesia yang masih mengandalkan pendekatan tradisional berbasis "*permanent establishment*" atau kehadiran tetap. Akibatnya, banyak entitas digital asing yang memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia tetapi tidak memiliki kewajiban pajak karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak menurut ketentuan yang ada.

Fenomena ini menyebabkan terjadinya *base erosion and profit shifting* (BEPS), yaitu penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara-negara dengan rezim pajak rendah. Dalam konteks Indonesia, kerugian ini cukup besar mengingat tingginya aktivitas transaksi digital, terutama melalui platform global seperti *e-commerce*, layanan digital (*streaming, cloud computing*), dan aplikasi berbasis langganan (Liana et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pajak nasional belum mampu menjawab kompleksitas transaksi ekonomi digital secara efektif.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, berbagai negara telah mengembangkan pendekatan alternatif, seperti konsep *significant economic presence* dan *Digital Services Tax* (DST). Namun, di Indonesia sendiri implementasi pendekatan ini masih terbatas (Suwardi et al., 2020). Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan proaktif, agar sistem perpajakan Indonesia dapat mengakomodasi karakteristik ekonomi digital yang dinamis dan lintas batas. Tanpa penyesuaian tersebut, potensi kehilangan penerimaan pajak akan terus membesar.

Penerapan PPN PMSE sebagai Upaya Awal Penyesuaian

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah awal melalui penerapan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak tahun 2020. Kebijakan ini mewajibkan pelaku usaha digital luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN atas produk dan jasa digital yang dijual kepada konsumen Indonesia. Kebijakan ini merupakan respons terhadap meningkatnya konsumsi layanan digital seperti Netflix, Spotify, Google, dan sejenisnya yang sebelumnya tidak terjangkau oleh ketentuan pajak domestik (Putri & Wijaya, 2022).

Hingga akhir 2022, kebijakan ini telah berhasil menghimpun miliaran rupiah dari ratusan pelaku usaha digital global. Namun, keberhasilan ini masih bersifat parsial. Banyak pelaku usaha

digital kecil atau menengah, termasuk yang beroperasi melalui media sosial dan platform terbuka, belum tersentuh oleh kebijakan ini karena belum teridentifikasi sebagai subjek pajak. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan dan keterbukaan data, terutama karena otoritas pajak belum memiliki akses penuh terhadap transaksi lintas platform.

Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya integrasi sistem administrasi perpajakan dengan platform digital global. Hal ini menyulitkan proses pelacakan, validasi data, dan pengawasan pelaporan PPN oleh pelaku usaha digital. Dalam jangka panjang, efektivitas PPN PMSE akan sangat tergantung pada kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membangun sistem digital yang kuat, adaptif, dan mampu bersinergi dengan regulator di negara lain. Dengan sistem yang handal, pemerintah dapat memperluas cakupan subjek pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak digital secara berkelanjutan.

Reformulasi Ketentuan Pajak Penghasilan (PPH)

Sementara penerapan PPN PMSE menunjukkan kemajuan dalam aspek konsumsi, tantangan terbesar justru berada di sisi pemajakan atas penghasilan, khususnya dari pelaku usaha digital luar negeri (Marbun & Rahayu, 2023). Dalam rezim perpajakan saat ini, pengenaan PPh terhadap entitas luar negeri hanya dimungkinkan jika entitas tersebut memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Namun dalam praktiknya, banyak platform digital tidak memiliki kantor cabang atau fasilitas tetap di Indonesia, meskipun menghasilkan pendapatan dari konsumen domestik. Hal ini membuat mereka terhindar dari kewajiban PPh.

Konsep *significant economic presence* menjadi solusi yang mulai dikembangkan dalam berbagai forum internasional dan telah mulai dikaji implementasinya di Indonesia. Konsep ini menekankan pada kehadiran ekonomi yang signifikan, bukan hanya kehadiran fisik. Kriteria seperti jumlah pengguna aktif, nilai transaksi, keterlibatan data konsumen, serta frekuensi interaksi dapat menjadi dasar penetapan kewajiban pajak. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha digital asing tetap dapat dijadikan subjek pajak meski tanpa kehadiran fisik di dalam negeri (Faifitasari, 2020).

Namun, penerapan konsep ini menghadapi tantangan dari sisi legal dan politis. Di satu sisi, Indonesia perlu membuat amandemen terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku untuk mengakomodasi pendekatan baru. Di sisi lain, penerapan unilateral seperti ini berisiko menimbulkan konflik dengan yurisdiksi negara asal perusahaan digital, terutama jika belum ada konsensus internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengintegrasikan upaya reformulasi PPh ini dalam kerangka kerja sama multilateral seperti *Inclusive Framework* OECD/G20 agar tidak terjadi *overlapping* dan *double taxation*.

Dampak Pajak Digital terhadap Perilaku Konsumen

Penerapan kebijakan pajak digital tidak hanya berdampak pada sisi produsen dan regulator, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen. Dalam konteks Indonesia, terutama generasi muda (Generasi Z dan milenial) yang merupakan konsumen utama layanan digital, menunjukkan sensitivitas yang cukup tinggi terhadap perubahan harga. Penambahan tarif PPN pada produk digital seperti langganan streaming, pembelian aplikasi, dan jasa digital lainnya membuat sebagian konsumen menyesuaikan pengeluaran atau bahkan beralih ke platform yang lebih murah (Affardi, 2024).

Perubahan perilaku ini menjadi indikator penting bahwa penerapan pajak digital harus mempertimbangkan aspek elastisitas permintaan. Jika tidak dirancang secara hati-hati, kebijakan perpajakan dapat berpotensi menurunkan tingkat konsumsi digital secara signifikan. Dampaknya tidak hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekosistem digital lokal yang sangat bergantung pada partisipasi aktif konsumen dalam mengakses berbagai produk dan layanan digital.

Di sisi lain, adanya pajak digital juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi fiskal masyarakat. Konsumen mulai menyadari adanya komponen pajak dalam setiap transaksi digital, yang secara tidak langsung meningkatkan kesadaran akan peran mereka dalam mendukung pembangunan nasional. Namun untuk memaksimalkan dampak positif ini, pemerintah perlu menyosialisasikan kebijakan pajak digital secara luas dan edukatif agar tidak menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman di masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia telah menuntut adanya penyesuaian dalam sistem perpajakan nasional. Implementasi ketentuan pajak atas transaksi perdagangan digital merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menjamin keadilan fiskal di era digital. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, baik dari aspek regulasi, administrasi, maupun perilaku pelaku usaha dan konsumen.

Untuk itu, reformasi hukum perpajakan yang adaptif dan berbasis teknologi menjadi sangat penting agar kebijakan pajak dapat mengikuti dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha digital, dan masyarakat perlu diperkuat melalui edukasi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan pemungutan pajak. Pendekatan yang komprehensif dan terpadu akan memastikan bahwa potensi ekonomi digital dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan pajak atas transaksi digital tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kesadaran kolektif akan pentingnya kewajiban fiskal demi terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi digital dapat tumbuh secara inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Affardi, C. W. P. (2024). Dampak dan tantangan penerapan pajak digital di Indonesia: Studi kasus PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901.
- Faifitasari, J. R. (2020). Analisis pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas aplikasi streaming musik Spotify ditinjau dari teori economic presence. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 44–51.
- Kartiko, N. D., & Widjiatuti, A. (2022). Potensi Pajak Dalam Ekonomi Digital Dan Rekomendasi Kebijakannya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(1), 50–73.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210.
- Liana, S., Lukita, C., & Ramdan, N. A. (2025). Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base Erosion Profit Shifting dan Impikasinya terhadap Indonesia Jambura Accounting Review 6.1 (2025): 12-21. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 12–21.

- Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 932–944.
- Nisa, I. Z., & Purbasari, R. (2024). Dampak Implementasi Kebijakan Pajak atas Ekonomi Digital terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Z. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561–577.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). Analisi Pajak Digital Di Indonesia: Kontribusi dan Tantangan Ke Depan. *Jurnal Financia*, 5(2), 81–86.
- Sinaga, H. D. P., & Sa'adah, N. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia. *urnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 82–95.
- Suwardi, S., Budiandri, A., Cinthya, S., & Ghifri, N. A. (2020). Memajaki transaksi ekonomi digital: Studi kasus di India, Perancis, dan Australia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 1–12.
- Syah, M. F. A., Idayanti, S., & Taufik., M. (2024). Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 127–142.
- Wagiman, Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*. PT. Sada Kurnia Pustaka.